

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PUSAT PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS”  
UNTUK TAHUN 2009, 2010, DAN 2011**

Abstrak

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi. Lemigas merupakan Wajib Pungut dan dalam aspek perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai di Lemigas tergolong unik karena Pajak Masukan atau Pungutan yang tidak dapat melalui pengkreditan karena dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lemigas sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban perpajakannya khususnya dalam penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal pelaporan dan penyetoran tersebut masih terdapat beberapa kesalahan, Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan yang timbul, maka penulis melakukan evaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh LEMIGAS. Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan berdasarkan referensi dan literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung ke instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian penulis guna mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa LEMIGAS sudah menerapkan Pajak pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terbaru. hanya saja berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis masih menemukan beberapa permasalahan pada proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai dengan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai seperti misalnya kurang dilaporkannya Faktur Pajak Masukan yang diterima, sehingga perlu pembetulan terhadap kesalahan tersebut. Evaluasi yang telah dilakukan, penulis juga memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak LEMIGAS sebagai masukan dan perbaikan untuk LEMIGAS dalam aspek perpajakan yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Faktur Pajak, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, Pajak Pertambahan Nilai, Pematangan dan Penyetoran, Surat Pemberitahuan Masa.*